



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 357 /KPTS/BAPPEDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* , MEDIA SOSIAL DAN BULETIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan menyediakan *Website* resmi, Media Sosial dan Buletin yang memberikan informasi secara *update* yang terbit persemester tentang Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran penyediaan informasi komunikasi melalui *Website* resmi, Media Sosial dan Buletin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Pengelola *Website*, Media Sosial dan Buletin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website*, Media Sosial dan Buletin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- d) membuat bentuk-bentuk grafis pada buletin dan melakukan pemilihan warna, gambar, *font* dan juga *layout*, dan
- e) menyelesaikan project buletin dan mengoordinasikannya dengan pihak luar seperti *art service* dan percetakan.

5. Fotografer :

- a) menyiapkan materi berupa foto, data dan/informasi yang diperlukan dalam buletin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b) menyampaikan laporan data/informasi yang masuk pada buletin;
- c) mengumpulkan dan membuat laporan kliping berita/isu-isu terkini yang ada di media cetak setiap hari; dan
- d) membuat laporan tahunan pengelolaan Buletin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.


6. Sekretariat :

- a) menerima kiriman data dan informasi;
- b) mempersiapkan dan mengkoordinasikan rapat redaksi;
- c) memfasilitasi semua proses penerbitan bulletin ; dan
- d) mendistribusikan buletin.

- Ketiga : Tim Pengelola *website*, Media Sosial dan Buletin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di ubah dan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Di tetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 JUNI 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan:

- 1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang